

## **Pencegahan Kerusakan Hutan Melalui Kegiatan Hutan Wakaf Serta Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf**

**Muhammad Akbar Syawal, Fully Handayani**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

*syawalakbar313@gmail.com*

*email.fullyhandayani@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This research aims to provide comprehension and knowledge related to forest destruction prevention through waqf forest activities as well as the role of Notaries in the field of waqf. This research is using the methods of normative legal research or also referred to as normative juridical research. The data used in this study is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results showed that the prevention of natural damage can be done through waqf forest activities to restore forest function as usual. The implementation of waqf forest is done by waqif handing over his property whether it is immovable property in the form of land or moving property in the form of money to nazhir as the manager of waqf property. Meanwhile, the involvement of Notaries in the field of waqf is expressly regulated in the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 73 of 2013. The Notary who was appointed as the Waqf Pledge Deed Maker Officer is a Notary who is Muslim, trustworthy, and has a certificate of competence in the field of waqf issued by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The involvement of notaries in the field of waqf is nothing but to create an authentic deed that has the most perfect evidentiary power and aims to minimize disputes between the parties.*

**Keywords:** *waqf forest, prevention of natural damage, notary, waqf pledge deed maker officer*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pencegahan kerusakan hutan melalui kegiatan hutan wakaf serta peran Notaris dalam bidang perwakafan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut pula sebagai penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kerusakan alam dapat dilakukan melalui kegiatan hutan wakaf untuk mengembalikan fungsi hutan seperti sedia kala. Pelaksanaan hutan wakaf dilakukan dengan cara wakif menyerahkan harta benda miliknya baik itu harta benda tidak bergerak berupa tanah maupun harta benda bergerak berupa uang kepada nazhir selaku pengelola harta benda wakaf. Sementara itu, keterlibatan Notaris di bidang pewakafan secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013. Adapun Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah Notaris yang beragama Islam, amanah, dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Keterlibatan Notaris dalam bidang perwakafan tiada lain guna melahirkan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian paling sempurna dan bertujuan memperkecil terjadi sengketa di antara para pihak.

**Kata kunci:** hutan wakaf, pencegahan kerusakan alam, notaris, pejabat pembuat akta ikrar wakaf

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan manusia di muka bumi sebagai makhluk yang paling sempurna dapat dipahami oleh karena sifat berakal yang melekat padanya. Melalui akal pikir manusia dapat membedakan mana tindakan yang patut untuk dilakukan dan tindakan yang membawa kerugian apabila dilaksanakan. Meninjau perkataan manusia dalam hukum Islam, melalui kita suci Al-Qur'an ia disandingkan dengan beberapa istilah yakni *al-insu*, *al-insan*, *al-basyar*, *al-naas*, *al-abd*, dan *bani Adam* (anak-anak Adam) yang mendudukkannya sebagai ciptaan Allah paling sempurna.<sup>1</sup> Pengkategorian sebagai makhluk yang paling sempurna didasarkan pada keistimewaannya berupa kekuatan fisik dan kekuatan rohani. Melalui kekuatan rohani ini lah manusia dapat membedakan mana tindakan baik dan tindakan yang buruk. Kekuatan rohani melahirkan potensi akal, pikiran dan kalbu yang dimilikinya sehingga menjadikannya manusia berilmu, berbudaya, dan beradab.<sup>2</sup> Sebagaimana surah Al-Isra' (17) ayat 70 menegaskan bahwa "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Selain menjadi makhluk yang paling sempurna di mata Allah, manusia juga

diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tanggung jawab manusia tidak sebatas pada tindakannya antar sesama manusia, tanggung jawabnya di muka bumi ini mencakup pula tanggung jawab dalam mengelola alam semesta. Amanat ini dipikul manusia tatkala makhluk Allah lainnya tidak menyanggupi amanah-Nya selain dari manusia. Surah Al-Ahzab (33) ayat 72 dengan jelas menyatakan bahwa "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia."

Islam tidak hanya mengedepankan *ukhuwah insaniah* atau persaudaraan antara sesama manusia. Islam juga mengarahkan umatnya agar menyayangi dan melindungi alam semesta dengan segala isinya. Atas keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia sudah seharusnya ia menyayangi dan melindungi makhluk lain serta terus menjaga kelestarian alam semesta. Pelestarian alam semesta ditujukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bumi tempat manusia bermukim. Pada dasarnya kerusakan alam dapat terjadi secara alamiah atau yang kita sebut dengan bencana alam dan di sisi lain terjadi atas dasar kesengajaan oleh ulah manusia. Deforestasi atau penebangan hutan merupakan satu di antara kesengajaan manusia merusak alam semesta apabila tindakan demikian dilakukan secara ilegal.

---

<sup>1</sup> Zakky Mubarak. (2014). *Menjadi Cendekiawan Muslim*. Jakarta: PT Magenta Bakti Guna. hlm.2-5.

<sup>2</sup> Zakky Mubarak. (2014). hlm. 11.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, pada tahun 2017 hingga tahun 2018 telah terjadi deforestasi sebesar 439,4 ribu hektare, sementara tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 462,4 ribu hektare.<sup>3</sup> Kendati demikian, pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Indonesia berhasil menurunkan tingkat deforestasi hingga berada pada angka 115,4 ribu hektare.<sup>4</sup> Penurunan angka deforestasi ini diharapkan akan terus berlanjut guna keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta. Menariknya, sejak tahun 2012 berbagai gaungan pelestarian hutan telah dilaksanakan dengan skema hutan wakaf. Skema tersebut diawali dengan penggalangan dana secara sukarela dari masyarakat dan atas dana yang telah terkumpul tersebut pengelola membeli lahan kritis untuk dilakukan reboisasi. Tren ini diharapkan akan terus berkembang sejalan dengan amanat Allah kepada manusia untuk menjaga dan mengelola alam semesta.<sup>5</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mendasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala

dengan jalan menganalisisnya.<sup>6</sup> Penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum sosiologis. Fokus penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif atau disebut pula penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum, konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok

---

<sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Siaran Pers: Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019. ([http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2435](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435), diakses 5 September 2021).

<sup>4</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%. ([https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03), diakses 5 September 2021).

<sup>5</sup> Ranny Rastati. Hutan Wakaf untuk Kelestarian Alam. (<https://pmb.lipi.go.id/hutan-wakaf-untuk-kelestarian-alam/#:~:text=Ada%20banyak%20Lembaga%20Swadaya%20Masyarakat%20%28LSM%29%20lingkungan%20di,grup%20yang%20berinisiatif%20untuk%20melakukan%20konservasi%20berbasis%20wakaf>, diakses 5 September 2021).

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). hlm. 43.

tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.<sup>7</sup>

### C. HASIL PEMBAHASAN

#### 1. Perwakafan dalam Mencegah Kerusakan Alam

Perkataan wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqofa-yaqifu-waqfan*” memiliki arti ragu-ragu, berhenti, mencegah, menahan, dan meletakkan.<sup>8</sup> Di dalam kepustakaan, *habs* merupakan sinonim dari wakaf, keduanya sama-sama memiliki arti menghentikan atau menahan. Perkataan *habs* lazim digunakan di kalangan pengikut Imam Malik bin Anas khususnya mereka yang berada di Afrika Utara.<sup>9</sup> Kendati tidak dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur’an, namun secara implisit perkataan ini digolongkan sebagai perbuatan yang baik sehingga landasan hukum mengenai wakaf akan selalu beriringan dengan perbuatan yang elok. Dalam surah Al-Hajj (22) ayat 77 Allah memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan agar mereka hidup dalam keberuntungan, demikian pula surah Al-Imran (3) ayat 92 Allah mengatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebajikan manakala mereka belum menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Adapun surah Al-Maidah (5) ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan serta ketakwaan dan janganlah

kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ketiga ayat ini merupakan landasan lahirnya lembaga wakaf dalam hukum ekonomi Islam.

Selain dari ayat-ayat Al-Qur’an, seruan berbuat kebajikan juga dimuat dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berasal dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah berkata bahwa dengan meninggalnya manusia terputus pula amal ibadahnya kecuali amal *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. *Shadaqah jariyah* adalah sedekah yang pahalanya tetap mengalir walaupun orang yang bersedekah telah meninggal dan amalan wakaf yang dilakukan oleh seseorang di kala ia masih hidup disepakati oleh para ahli sebagai bagian dari *shadaqah jariyah*. Adapun kalangan sahabat Nabi, mereka bersepakat untuk menganjurkan perbuatan wakaf demi kepentingan bersama dan tidak ada di antara mereka yang menafikan tindakan perwakafan.

Dalam konteks hukum ekonomi Islam tujuan dilaksanakannya wakaf menurut Mazhab Hanafi bahwa perwakafan harus sejalan dengan syariat Islam dan keyakinan wakif. Menurut Mazhab Maliki, tujuan wakaf disesuaikan dengan keyakinan wakif semata, sedangkan Mazhab Syafi’i dan Hanbali menegaskan bahwa tujuan wakaf harus

<sup>7</sup> Sri Mamudji, *et. al.* (2005). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 4.

<sup>8</sup> Farida Prihantini, Uswatun Hasanah, dan Wirnyaningsih. (2005). *Hukum Islam Zakat &*

*Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Depok: Papis Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 108.

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali. (1918). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). hlm. 80.

diselaraskan dengan syariat Islam.<sup>10</sup> Abdul Wahhab Kallaf juga berpendapat bahwa wakaf tiada lain bertujuan untuk menahan harta yang memiliki manfaat tanpa merusak atau menghabiskan harta benda wakaf.<sup>11</sup> Merujuk pada konteks hukum positif Indonesia, maka wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, sedangkan fungsi wakaf bertujuan untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf demi memajukan kesejahteraan umum dan kepentingan peribadatan.

Dari tujuan wakaf, ia kemudian dibedakan antara wakaf keluarga dan wakaf umum. Wakaf keluarga atau wakaf *ahli* adalah wakaf yang hanya diperuntukkan bagi pihak tertentu saja baik itu keluarga terdekat wakif (orang yang mewakafkan) maupun orang lain yang telah dikhususkan. Sementara wakaf umum atau wakaf *khairi* tiada lain ditujukan untuk kepentingan seluruh pihak tanpa pengecualian. Adapun harta benda wakaf menurut Ahmad Azhar Basyir dan A. Wasit Aulawi haruslah memenuhi empat syarat berikut:

- a. Pertama, harta benda wakaf harus tetap zatnya serta dapat dipergunakan untuk jangka waktu lama. Zat yang tetap dimaknai bahwa ketika digunakan harta benda tersebut tidak ada berubah menjadi benda lain sedangkan penggunaan dalam jangka waktu lama diartikan bahwa benda

wakaf bukanlah benda yang habis sekali pakai.

- b. Kedua, wujud harta benda wakaf harus jelas dan pasti batasan-batasannya. Manakala wakif mewakafkan tanah miliknya ia harus menjelaskan batas-batas dari kepunyaannya agar tidak menyalahi hak orang lain.
- c. Ketiga, harta benda yang diwakafkan oleh wakif harus harta benda milik wakif. Artinya wakif tidak dibenarkan untuk mewakafkan harta benda milik orang lain dengan cara melawan hukum. Selain harta benda tersebut secara sah dimiliki oleh wakif, harta demikian juga harus bebas dari segala beban (tidak dijadikan agunan atau digadaikan serta beban-beban lain yang dapat dilekatkan pada harta benda wakaf).
- d. Keempat, selain benda tetap harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak seperti saham, surat berharga, buku-buku dan lain sebagainya.

Sebagai payung hukum perwakafan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hanya membedakan harta benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda. Kategori benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah baik yang telah maupun belum terdaftar;

---

<sup>10</sup> Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti. (2016). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 129.

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf. (1951). *Ahkam al-Waqf*. Mesir: Matba'ah al-Misr. hlm. 14.

- b. Bangunan utuh atau bagian bangunan yang berada di atas tanah tersebut;
- c. Berbagai macam tanaman dan benda lainnya yang bersangkutan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
- e. Benda lainnya yang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif Indonesia.

Sedangkan kategori benda bergerak meliputi hak kekayaan intelektual, hak sewa, uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga dan benda lainnya yang dikategorikan sebagai benda bergerak sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, konsep wakaf juga semakin berkembang dan dari perkembangan tersebut lahirnya sebuah konsep hutan wakaf. Hutan wakaf atau wakaf hutan tiada lain merupakan lanjutan dari wakaf harta benda tidak bergerak wakif yakni wakaf hak atas tanah di mana nazhir (pengelola wakaf) akan membangun hutan di atas tanah tersebut. Selain benda tetap, muara hutan wakaf juga berasal dari wakaf benda bergerak berupa uang. Uang yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk membeli lahan yang ditujukan pula sebagai upaya pengadaan hutan di atas lahan yang

telah dibeli nazhir. Gerakan hutan wakaf ini bertujuan untuk melindungi hutan dari tindakan pembabatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan penebangan hutan secara ilegal tentu akan berdampak pada rusaknya alam. Kerusakan alam diartikan pula sebagai proses deteriorasi alam atau penurunan mutu pada alam.<sup>12</sup>

Hutan sebagai salah satu penentu kestabilan ekosistem perlu ditingkatkan pengelolaannya agar kelestarian tanah, air, udara, serta seluruh makhluk yang ada di sekitarnya juga dapat terjaga.<sup>13</sup> Atas dasar itu hutan dikatakan pula sebagai penyangga kehidupan yang amat penting. Untuk menunjang pelestarian hutan maka serangkaian kegiatan yang berdampak positif terhadap hutan perlu ditingkatkan. Konsep hutan wakaf merupakan satu di antara sekian banyaknya kegiatan pelestarian hutan yang cukup banyak menyadarkan masyarakat untuk berperan dalam membangun dan memelihara hutan.

Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad S.A.W., konsep hutan wakaf memang belum pernah terjadi. Kendati demikian, para ulama telah mengiaskan hal tersebut dengan wakaf kebun yang dilakukan Umar bin Khattab dan wakaf sumur yang dilaksanakan Utsman di Affan.<sup>14</sup> Indonesia bukan satu-satunya negara yang telah

---

<sup>12</sup> Siti Zulaikha. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang, *Akademika*, 19(2). hlm. 241-263.

<sup>13</sup> Ida Umami. (2014). Hakekat Penciptaan Manusia dan Pengembangan Dimensi Kemanusiaan Serta Urgensi Terhadap

Pengembangan dan Kelestarian Lingkungan dalam Perspektif Al-Quran. *Akademika*, 19(2). hlm. 344-360.

<sup>14</sup> Devid Frastiawan Amir Sup. (2021). Relevansi Konsep Hutan Wakaf dengan Konsep Wakaf di dalam Islam. *Islamic Economics Journal*, 7(1). hlm. 56-63.

melaksanakan konsep hutan wakaf, jauh sebelum itu kerajaan Ottoman di Turki telah mengenal hutan wakaf. Kala itu kerajaan Ottoman telah mengelola hutan wakaf seluas 107.295 hektare atau sebesar 1.22% dari keseluruhan hutan yang ada di Turki.<sup>15</sup>

Pelaksanaan hutan wakaf di Indonesia telah masif dilakukan di Kota Bogor, Bandung dan Aceh. Khusus untuk Kota Bogor, pelaksanaan hutan wakaf berada pada naungan Yayasan Hutan Wakaf Bogor. Di bawah naungan yayasan tersebut, pengelolaan hutan wakaf telah mencapai luas 9.530 meter persegi dan terbagi atas lima lokasi yang saling berdekatan.<sup>16</sup> Hutan wakaf pertama dengan luas 1.500 meter persegi telah diwakafkan kepada yayasan sejak November 2018, hutan wakaf kedua dengan luas 1.200 meter persegi dibeli pada bulan Juni 2019 dengan dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat, hutan wakaf ketiga dengan luas 3.830 meter persegi dibeli pada bulan Juli 2020, hutan wakaf keempat dengan luas 1.000 meter persegi dibeli pada bulan Januari 2021 yang terletak di samping hutan wakaf ketiga, dan hutan wakaf kelima dengan luas 2.000 meter persegi dibeli pada bulan Februari 2021 yang berlokasi di samping hutan wakaf pertama.<sup>17</sup>

Melalui pelaksanaan hutan wakaf, manusia disadarkan akan tanggung jawabnya

mengelola alam semesta sebagaimana surah Al-Ahzab (33) ayat 72 telah menegaskan hal tersebut. Manusia dan alam adalah ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan. Mulai saat manusia dilahirkan di dunia hingga ia kembali kepada-Nya karena manusia akan selalu membutuhkan alam tempat ia beraktivitas. Hubungan manusia dengan alam tidak sebatas pada hubungan eksploitatif tetapi juga hubungan apresiatif.<sup>18</sup> Manusia tidak hanya memanfaatkan alam tetapi juga menghargai alam dengan cara merawat dan menjaganya.

Kendati alam diciptakan agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan cara memanfaatkan berbagai sumber yang berasal dari alam, namun tidak dibenarkan bahwa manusia bersikap sewenang-wenang dalam memanfaatkan alam. Kerusakan yang terjadi pada alam lambat laun akan merusak kehidupan manusia itu sendiri.<sup>19</sup> Larangan perusakan alam teramat jelas diterangkan dalam kitab suci Al-Qur'an di antaranya:

- a. Surah Hud (11) ayat 85, menegaskan bahwa manusia patut untuk bersikap adil, tidak merugikan manusia lainnya dan melarangnya berbuat kejahatan di muka bumi dengan berbuat kejahatan.
- b. Surah Ar-Rum (30) ayat 41, bahwa kerusakan di darat maupun di laut terjadi akibat ulah manusia, dari

---

<sup>15</sup> Selcun Dursun. (2007). *Forest and the State: History of Forestry and Forest Administration in the Ottoman Empire*. Disertasi. Turki: Sabanci University. hlm. 239.

<sup>16</sup> Hutan Wakaf Bogor. (2021). *Pembebasan Lahan untuk Hutan Wakaf*. (<https://www.hutanwakaf.org/ekologi/>, diakses 7 September 2021).

<sup>17</sup> Hutan Wakaf Bogor. (2021).

<sup>18</sup> Hartini. (2013). Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi. *Al-Daulah*, 1(2). hlm. 38-49.

<sup>19</sup> Reflita. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia*, 17(2). hlm. 147-158.

kerusakan yang terjadi sungguh Allah menghendaki agar manusia merasakan segala akibat perbuatannya agar manusia kembali ke jalan yang benar.

- c. Surah Al-Baqarah (2) ayat 11-12, melalui ayat ini sungguh manusia telah diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi dan manusia menjawab bahwa merekalah yang justru telah melakukan perbaikan padahal kerusakan yang terjadi sesungguhnya atas ulah manusia itu sendiri yang tidak menyadari tindakannya.
- d. Surah Al-Qasas (28) ayat 77, dari ayat ini Allah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi dan sungguh Allah tidak menyukai manusia-manusia yang berbuat kerusakan.

Menurut Mohammad Daud Ali, ketakwaan manusia kepada Allah tidak semata takut kepada-Nya tetapi juga aktif membina dan memelihara hubungan yang erat dengan kehidupan manusia.<sup>20</sup> Hubungan-hubungan yang dimaksud ialah:

- a. Hubungan manusia dengan sang pencipta, Allah S.W.T.;
- b. Hubungan manusia dengan pribadinya sendiri;
- c. Hubungan manusia dengan manusia lainnya; dan
- d. Hubungan manusia dengan alam sebagai lingkungan hidupnya.

Hubungan yang terakhir ini akan tercapai manakala manusia memelihara dan menyayangi flora, fauna, tanah, air, udara, serta seluruh isi alam yang diciptakan oleh Allah S.W.T. Ketika manusia telah memelihara hubungan baik dengan alam, maka ia sejatinya telah melaksanakan amanah yang diberikan Allah sebagaimana telah diterangkan dalam Surah Al-Ahzab (33) ayat 72.

Pemeliharaan alam adalah upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan bagi setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bersama, melalui buku yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Yusuf Al-Qardhawi menerangkan bahwa tujuan hukum Islam atau disebut pula dengan *maqashid syariah* terdiri atas lima hal, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*);
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*);
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*);
- d. Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*); dan
- e. Perlindungan terhadap harta benda kekayaan (*hifzh al-mal*).

Dengan melestarikan alam khususnya melalui gerakan hutan wakaf, maka manusia telah mencerminkan perwujudan kelima tujuan syariat di atas. Artinya, ketika manusia

<sup>20</sup> Mohammad Daud Ali. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 26.

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardhawi. (2001). *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*. Kairo: Dar Al-Syuruq. hlm. 39.

berbuat kerusakan di bumi, ia sejatinya telah merusak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda kekayaan. Segala tindakan perusakan alam disandingkan hukumannya dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Surah Al-Maidah (5) ayat 33 menerangkan bahwa bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya, serta berbuat kerusakan di bumi, maka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempatnya bermukim adalah hukuman yang akan menjeratnya.

Melalui hutan wakaf yang dilaksanakan secara masif, manusia memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap pelestarian alam sebagai perwujudan *maqashid syariah*. Pelaksanaan hutan wakaf tidak hanya menjaga ekosistem hutan, ia juga telah menjaga ekosistem makhluk lainnya. Keikutsertaan manusia dalam hutan wakaf merupakan wujud apresiatifnya terhadap alam. Dengan menjaga alam maka kehidupan manusia akan terjaga. Alam yang rusak lambat laun akan merusak pola hidup manusia. Alam yang punah akan memunahkan kehidupan manusia di muka bumi ini.

## 2. Aturan Pelaksanaan Hutan Wakaf di Indonesia serta Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Dalam hukum positif Indonesia, aturan wakaf pertama kali dimuat pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sedangkan peraturan pemerintah yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2004 diciptakanlah payung hukum yang secara khusus mengatur persoalan-persoalan wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjut disebut “Undang-Undang Wakaf”) beserta aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Jauh sebelum itu di masa pemerintahan kolonial Belanda ihwal wakaf juga diberlakukan melalui *beleid* berikut:<sup>22</sup>

- a. Surat Edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1906, No. 435, sebagaimana termuat di dalam *Bijblad* 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den van Mohammedaansche bedehuizen*;
- b. Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931, No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam *Bijblad* 1931 No. 125/3, tentang *Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdagdiensten en wakafs*; dan
- c. Surat Edaran Gubernur tanggal 24 Desember 1934, No. 3088/A

---

<sup>22</sup> Farida Prihantini, Uswatun Hasanah, dan Wirnyaningsih. (2005). *Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*.

Depok: Papis Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 122-123.

sebagaimana termuat di dalam *Bijblad* tahun 1934 Agraria kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13 Februari 1960 No.Pda.2351/34/II.

Lahirnya Undang-Undang Wakaf adalah momentum yang sangat didambakan guna keberlangsungan wakaf yang lebih tertib dan efisien. Tidak hanya ketentuan perwakafan yang berlandaskan syariat Islam dan pokok-pokok dari aturan-aturan sebelumnya kembali dimuat dalam Undang-Undang Wakaf, materi muatan baru juga dilampirkan dalam aturan ini, di antaranya:

- a. Untuk melindungi harta benda wakaf dan menciptakan tertib hukum serta tertib administrasi, maka ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan, serta diumumkan pelaksanaannya.<sup>23</sup> Ikrar wakaf adalah kehendak yang dinyatakan oleh wakif secara lisan maupun tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Sementara akta ikrar wakaf merupakan bukti autentik atas pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda yang dimilikinya guna dikelola oleh nazhir sesuai peruntukan awal harta benda tersebut. Melalui aturan ini pula maka ditiadakanlah pemisahan antara wakaf *ahli* yang pengelolaan dan

pemanfaatannya terbatas pada kaum kerabat pewakaf serta wakaf *khairi* untuk kepentingan masyarakat umum.

- b. Ruang lingkup wakaf yang dulunya dipahami secara terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kini diperluas sehingga meliputi harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud.<sup>24</sup> Perihal kategorisasi harta benda wakaf kemudian dimuat pada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Wakaf. Untuk benda bergerak berupa uang maka wakif dapat mewakafkan harta bendanya melalui suatu lembaga khusus yang disebut sebagai Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut "LKS").
- c. Perluasan peruntukan harta benda wakaf tidak hanya ditujukan bagi kepentingan peribadatan dan sarana sosial, namun juga diarahkan demi memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali lebih dalam potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.<sup>25</sup>
- d. Adanya peningkatan kemampuan profesionalisme nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya guna

---

<sup>23</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Wakaf*. UU No. 41 Tahun 2004. LN No. 159 Tahun 2004. TLN No. 4459. Penjelasan hlm. 2.

<sup>24</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Wakaf*. UU No. 41 Tahun 2004. LN No. 159 Tahun 2004. TLN No. 4459. Penjelasan. hlm. 2.

<sup>25</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Wakaf*. UU No. 41 Tahun 2004. hlm. 3.

mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga.<sup>26</sup> Kehadiran nazhir tentu memiliki peran yang penting dalam bidang perwakafan. Semakin profesional nazhir yang ditunjuk oleh wakif maka semakin terjamin pula pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

- e. Materi muatan lain yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf ialah pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Badan ini dapat mendirikan perwakilan di daerah dan merupakan badan independen yang melaksanakan tugas perwakafan dalam pembinaan terhadap nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara nasional maupun internasional, persetujuan atas peruntukan dan perubahan status harta benda wakaf, serta memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.<sup>27</sup>

Dari penjabaran di atas maka dapat kita pahami bahwa akta ikrar wakaf adalah satu-satunya bukti autentik sahnya pemberian harta benda wakif untuk dikelola nazhir. Sehingga dikemudian hari akta tersebut dapat dijadikan perisai manakala terdapat pihak-pihak yang secara melawan hukum hendak menguasai harta benda wakaf yang telah diikrarkan.

Perilaku tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengadministrasian guna memperkecil berbagai sengketa. Jauh sebelumnya masyarakat kita hanya mengandalkan pengikraran secara lisan dan sebagai bukti bahwa dari abad ke-17 hingga abad ke-19 pelaksanaan wakaf hanya tercatat sebanyak 224 tindakan.<sup>28</sup>

Walau aturan hutan wakaf tidak dibuat dalam suatu aturan khusus, kendati demikian pelaksanaan hutan wakaf seyogianya akan selalu merujuk Undang-Undang Wakaf beserta *beleid-beleid* turunannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam pelaksanaan hutan wakaf maka harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah milik atau uang dari wakif. Di atas tanah milik tersebut kemudian akan didirikan perhutanan, namun apabila harta benda yang diwakafkan berupa uang tentunya nazhir akan membeli tanah terlebih dahulu sebelum mengadakan hutan di atas tanah yang telah dibelinya. Baik itu pemberian tanah milik maupun pemberian uang, guna melahirkan kepastian hukum perwakafan maka dibuatlah akta ikrar wakaf. Akta tersebut sejatinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut "PPAIW") yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menegaskan bahwa

<sup>26</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Wakaf*. UU No. 41 Tahun 2004. hlm. 3.

<sup>27</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Wakaf*. UU No. 41 Tahun 2004. hlm. 3.

<sup>28</sup> Abdul Gofar. (2004). *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan Departemen Agama Republik Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. hlm. 43.

PPAIW untuk harta benda bergerak berupa tanah dan harta benda bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama/pejabat lain yang diutus Menteri, sedangkan untuk harta benda wakaf berupa uang maka PPAIW-nya adalah Pejabat LKS. Lebih lanjut bahwa ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 37 menegaskan jika wakif berkesempatan untuk membuat akta ikrar wakaf di hadapan Notaris yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPAIW. Legalitas Notaris sebagai PPAIW secara tegas diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Pengangkatan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan melalui keputusan Menteri dengan persyaratan bahwa Notaris yang bersangkutan beragama Islam, amanah, dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta ikrar wakaf sejatinya tidak bertentangan dengan kewenangan yang diberikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”). Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik terkait segala perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh aturan hukum Indonesia

atau yang dikehendaki oleh penghadap untuk dinyatakan dalam akta autentik sepanjang pembuatannya tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka Notaris yang diangkat selaku PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf.

Persyaratan bahwa Notaris yang menjabat sebagai PPAIW harus beragama Islam sudah tentu disesuaikan dengan kegiatan wakaf itu sendiri yang menjadi bagian dari hukum ekonomi Islam. Karena kegiatan wakaf adalah kegiatan berbasis syariat maka sudah sepatutnya yang diangkat menjadi PPAIW adalah Notaris yang beragama Islam. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menegaskan bahwa peradilan agama merupakan pengadilan bagi mereka yang beragama Islam, sementara ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa persoalan dalam bidang wakaf merupakan kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut.<sup>29</sup> Atas dasar itu maka syarat beragama Islam bagi Notaris yang menjabat

---

<sup>29</sup> Ari Latif Pratama, Ridwan dan Elmadiantini. (2015). Analisis Hukum Tentang

Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. *Repertorium*, 4(1): 61-78.

selaku PPAIW adalah hal mutlak yang tidak dapat dikesampingkan.

Mengenai pelaksanaan ikrar wakaf, undang-undang secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Ketidakhadiran wakif untuk menyatakan ikrar secara langsung dapat digantikan melalui lembaga kuasa sehingga surat kuasa yang dibuatnya dan diperkuat oleh dua orang saksi adalah tindakan yang sah. Surat atau bukti kepemilikan atas benda wakaf merupakan dokumen mutlak yang harus diberikan oleh wakif atau kuasanya kepada PPAIW agar pengadaan akta ikrar wakaf tidak menyalahi hak kepemilikan seseorang terhadap harta benda yang hendak diwakafkan. Dalam akta ikrar wakaf paling sedikit memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda yang diwakafkan, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu perwakafan.

Penjabaran yang lebih detail mengenai pembuatan akta ikrar wakaf dapat kita lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Wakaf. Ketentuan Pasal 28 dan 29 menegaskan bahwa untuk benda tidak bergerak wakif harus menyerahkan bukti kepemilikan atas tanahnya berupa sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun, sementara untuk benda tidak bergerak selain uang maka wakif juga harus menyerahkan bukti kepemilikan atas benda tersebut. Pernyataan kehendak wakif yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta

harus diselenggarakan dengan kehadiran nazhir, *mauquf alaih* (pihak yang memperoleh manfaat dari perwakafan), dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dihadapan PPAIW. Kehadiran *mauquf alaih* tidak disyaratkan manakala peruntukan harta benda wakaf ditujukan kepada masyarakat umum sehingga dalam pelaksanaan hutang wakaf kehadiran *mauquf alaih* tidak menjadi persyaratan pada proses ikrar dan pembuatan akta. Oleh karena itu, wakif harus menyatakan secara tegas apakah ia hendak melakukan wakaf *khairi* atau wakaf *ahli*. Apabila seluruh kerabat dalam wakaf *ahli* telah tiada, maka karena hukum wakaf berganti menjadi wakaf *khairi* dan peruntukan harta benda wakaf akan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia.

Pembuatan akta ikrar wakaf dilakukan setelah ikrar diterima oleh *mauquf alaih* dan harta benda wakaf juga telah diterima oleh nazhir. Penerimaan harta benda wakaf dinyatakan dalam berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan akta ikrar wakaf. Dalam berita acara serah terima tersebut dijelaskan secara detail keadaan harta benda wakaf. Berita acara serah terima tidak diperlukan manakala serah terima harta benda wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Mengenai isi akta ikrar wakaf yang telah penulis jabarkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 kemudian ditambahkan satu persyaratan minimum isi akta berupa nama dan identitas saksi yang sebelumnya tidak dimuat dalam Undang-Undang Wakaf. Baik wakif dan

nazhir yang merupakan organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas yang dimuat dalam akta ikrar wakaf tiada lain adalah nama dan identitas pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan. Setelah akta ikrar wakaf ditandatangani oleh para pihak dan disahkan oleh PPAIW, maka PPAIW akan memberikan salinan akta kepada para pihak dan kantor pertanahan apabila harta benda wakaf berupa tanah. Sehingga dalam pelaksanaan hutan wakaf dan yang menjadi harta benda wakaf ialah tanah milik wakif, maka PPAIW harus menyampaikan salinan akta ikrar wakaf kepada kantor pertanahan setempat.

Tata cara pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana diatur pada Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menegaskan bahwa pendaftaran harta benda wakaf di kantor pertanahan dilaksanakan oleh PPAIW berdasarkan akta ikrar wakaf yang telah dibuatnya dengan melampirkan pula sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti kepemilikan lainnya serta surat pernyataan bahwa harta benda yang diwakafkan tidak dalam sengketa dan juga tidak dijamin kepada pihak lain. Pasal berikutnya menjabarkan bahwa pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan dengan akta ikrar wakaf dengan mengindahkan hal-hal berikut:

- a. Apabila tanah telah berstatus hak milik, maka didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- b. Jika tanah hak milik tersebut hanya di wakafkan sebagian maka terlebih dahulu dilakukan pemecahan

sertifikat sebelum didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;

- c. Apabila tanah merupakan tanah milik adat yang belum berstatus hak milik, kendati demikian bukanlah suatu persoalan sehingga dapat didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- d. Terhadap hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai di atas tanah negara yang telah memperoleh persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang juga didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazhir;
- e. Tanah negara yang di atasnya didirikan tempat peribadatan dan makam didaftarkan pula menjadi tanah wakaf atas nama nazhir; dan
- f. Pejabat di kantor pertanahan kemudian mencatat pada buku tanah dan sertifikatnya.

Pelaksanaan hutan wakaf tidak hanya bersumber dari harta benda tidak bergerak berupa tanah. Pada praktiknya Yayasan Hutan Wakaf Bogor juga menerima harta benda wakaf dalam bentuk uang. Manakala harta benda wakaf yang diserahkan kepada yayasan berupa uang, maka perwakafan dilaksanakan dengan melibatkan LKS bukannya PPAIW. Singkatnya, LKS dalam menerima wakaf uang bertugas:

- a. Mengumumkan keberadaannya kepada publik;
- b. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang;

- c. Menerima wakaf uang dari wakif atas nama nazhir secara tunai;
- d. Menempatkan uang yang diwakafkan ke dalam rekening titipan;
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif secara tertulis sesuai dengan formulir pernyataan;
- f. Menerbitkan sertifikat wakaf uang lalu menyerahkannya kepada wakif sementara tembusan sertifikat diserahkan kepada nazhir; dan
- g. Melakukan pendaftaran wakaf uang kepada Menteri.

Sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat nama LKS penerima wakaf uang, nama dan alamat wakif, nama dan alamat nazhir, jumlah uang yang diwakafkan, peruntukan dan jangka waktu wakaf, serta tempat dan tanggal diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Apabila wakif hanya menghendaki perbuatan hukum wakaf uang dilaksanakan dalam jangka waktu terbatas, maka dengan berakhirnya jangka waktu itu nazhir berkewajiban mengembalikan keseluruhan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli warisnya.

Dengan demikian, keterlibatan Notaris dalam bidang wakaf hanya sebatas pada harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak selain uang. Perlu dipahami pula bahwa ketelitian Notaris yang menjabat selaku PPAIW sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Sikap tersebut harus dipegang teguh olehnya guna menghindarkan para pihak dan pribadinya atas sengketa yang mungkin saja terjadi dikemudian hari. Ketelitiannya dalam

memeriksa kelengkapan berkas sejalan dengan kewajibannya untuk bertindak saksama sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 Kode Etik Notaris menegaskan hal tersebut. Melalui kesaksamaan PPAIW dalam menjalankan jabatannya maka lahirlah akta autentik yang dikehendaki oleh para pihak. Akta tersebut adalah akta mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna dan tidak dapat dibantah kebenarannya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

#### **D. KESIMPULAN**

Hutan sebagai salah satu penentu kestabilan ekosistem perlu ditingkatkan pengelolaannya agar kelestarian tanah, air, udara, serta seluruh makhluk yang ada di sekitarnya juga dapat terjaga. Konsep hutan wakaf merupakan kegiatan yang cukup banyak menyadarkan masyarakat untuk berperan dalam membangun dan memelihara kelestarian hutan. Pelaksanaan hutan wakaf di Indonesia telah masif dilakukan di Kota Bogor, Bandung dan Aceh. Khusus untuk Kota Bogor, pelaksanaan hutan wakaf berada pada naungan Yayasan Hutan Wakaf Bogor dan di bawah naungan yayasan tersebut pengelolaan hutan wakaf telah mencapai luas 9.530 meter persegi.

Dengan melestarikan alam khususnya melalui gerakan hutan wakaf, maka manusia telah mencerminkan perwujudan kelima tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*). Artinya, ketika manusia berbuat kerusakan di bumi, ia sejatinya telah merusak agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta benda kekayaan. Segala tindakan perusakan alam disandingkan hukumannya dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Surah Al-Maidah (5) ayat 33 menerangkan bahwa bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya, serta berbuat kerusakan di bumi, maka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempatnya bermukim adalah hukuman yang akan menjeratnya.

Melalui pelaksanaan hutan wakaf, manusia disadarkan akan tanggung jawabnya mengelola alam semesta sebagaimana surah Al-Ahzab (33) ayat 72 telah menegaskan hal tersebut. Pelaksanaan hutan wakaf merupakan wujud apresiatif manusia terhadap alam dan dengan menjaga alam maka kehidupan manusia juga akan terjaga. Alam yang rusak lambat laun akan merusak pola hidup manusia. Alam yang punah akan memunahkan kehidupan manusia di muka bumi ini.

Walau aturan hutan wakaf tidak dibuat dalam suatu aturan khusus, kendati demikian pelaksanaan hutan wakaf seyogianya akan selalu merujuk Undang-Undang Wakaf beserta *beleid-beleid* turunannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Harta benda yang diwakafkan dalam kegiatan hutan wakaf sejatinya berupa tanah milik atau uang dari wakif. Di atas tanah tersebut akan didirikan perhutanan, namun apabila harta benda yang diwakafkan berupa uang maka nazhir terlebih dahulu akan membeli tanah sebelum mengadakan hutan di atas tanah yang telah

dibelinya. Baik itu pemberian tanah milik maupun pemberian uang, guna melahirkan kepastian hukum perwakafan maka dibuatlah akta ikrar wakaf.

Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menegaskan bahwa PPAIW untuk harta benda bergerak berupa tanah dan harta benda bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama/pejabat lain yang diutus Menteri, sedangkan untuk harta benda wakaf berupa uang maka PPAIW-nya adalah Pejabat LKS. Dalam ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 37 ditegaskan pula bahwa wakif berkesempatan untuk membuat akta ikrar wakaf di hadapan Notaris yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPAIW. Legalitas Notaris yang menjabat sebagai PPAIW diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Pengangkatan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan melalui keputusan Menteri dengan persyaratan bahwa Notaris yang bersangkutan beragama Islam, amanah, dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dengan demikian, keterlibatan Notaris dalam bidang wakaf hanya sebatas pada harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak selain uang. Perlu dipahami pula bahwa ketelitian Notaris yang menjabat selaku PPAIW sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Sikap tersebut harus dipegang teguh olehnya guna menghindarkan para pihak dan pribadinya

atas sengketa yang mungkin saja terjadi dikemudian hari. Ketelitiannya dalam memeriksa kelengkapan berkas sejalan dengan kewajibannya untuk bertindak saksama sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 Kode Etik Notaris menegaskan hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. (1918). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ali, Mohammad Daud. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (2001). *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*. Kairo: Dar Al-Syuruq.
- Dewi, Gemala dan Yeni Salma Barlinti. (2016). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dursun, Selcun. (2007). *Forest and the State: History of Forestry and Forest Administration in the Ottoman Empire*. Disertasi. Turki: Sabanci University.
- Gofar, Abdul. (2004). *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan Departemen Agama Republik Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Hartini. (2013). Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi. *Al-daulah*, 1(2): 38-49.
- Hutan Wakaf Bogor. (2020). Pembebasan Lahan untuk Hutan Wakaf. (<https://www.hutanwakaf.org/ekologi/>, diakses 7 September 2021).
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960. TLN No. 2043.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Wakaf*. UU No. 41 Tahun 2004. LN No. 159 Tahun 2004. TLN No. 4459.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik*. PP No. 28 Tahun 1977. LN No. 38 Tahun 1977. TLN No. 3107.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. PP No. 42 Tahun 2006. LN No. 105 Tahun 2006. TLN No. 4668.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. PP No. 25 Tahun 2018. LN No. 93 Tahun 2018. TLN No. 6217.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). Siaran Pers: Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019. ([http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2435](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435), diakses 5 September 2021).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%. ([https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03), diakses 5 September 2021).
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1951). *Ahkam Al-Waqf*. Mesir: Matba'ah al-Misir.
- Mamudji, Sri, et.al. (2005). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mubarak, Zakky. (2014). *Menjadi Cendekiawan Muslim*. Jakarta: PT Magenta Bakti Guna.
- Pratama, Ari Latif, Ridwan dan Elmadiantini. (2015). Analisis Hukum Tentang Wewenang Notaris dalam Pembuatan

- Akta Ikrar Wakaf. *Repertorium*, 4(1): 61-78.
- Prihantini, Farida, Uswatun Hasanah dan Wirduyaningsih. (2005). *Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Depok: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rastati, Ranny. (2017). Hutan Wakaf untuk Kelestarian Alam. (<https://pmb.lipi.go.id/hutan-wakaf-untuk-kelestarian-alam/#:~:text=Ada%20banyak%20Lembaga%20Swadaya%20Masyarakat%20%28LSM%29%20lingkungan%20di,grup%20yang%20berinisiatif%20untuk%20melakukan%20konservasi%20berbasis%20wakaf, diakses 5 September 2021>).
- Reflita. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia*, 17(2): 147-158.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sup, Devid Frastiawan Amir. (2021). Relevansi Konsep Hutan Wakaf dengan Konsep Wakaf di dalam Islam. *Islamic Economics Journal*, 7(1): 56-63.
- Umami, Ida. (2014). Hakekat Penciptaan Manusia dan Pengembangan Dimensi Kemanusiaan Serta Urgensi Terhadap Pengembangan dan Kelestarian Lingkungan dalam Perspektif Al-Quran. *Akademika*, 19(2): 344-360.
- Zulaikha, Siti. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang, *Akademika*, 19(2): 241-263.